

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adapun mekanisme wakaf produktif berbasis online dengan cara wakif memberikan akun yang sudah di monetisasi kepada nazhir, lalu nazhir memberikan kepada badan pengelola. Pengelola dapat mengelola akun youtube yang sudah di wakafkan dengan memperbanyak membuat konten yang akan di unggah, baik konten yang menarik, baik berupa vlog, podcast, kajian pengetahuan, ilmiah, edukasi, atau lainnya yang tidak melanggar prosedur kebijakan platform youtube. Sehingga dengan banyaknya video yang diunggah, akun akan mendapatkan banyak penonton. Karena penonton yang menonton video pada akun tersebut, akan mempengaruhi jam tayang. Dari jam tayang itulah pengelola akan mendapatkan uang dari youtube. Setelah pengelola menghasilkan uang dari youtube, pengelola dapat menyalurkan uang yang diperolehnya untuk kebutuhan lembaga, seperti pembangunan masjid, sarana ibadah atau lainnya.
2. Perspektif hukum islam terhadap wakaf produktif berbasis online sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hukum itu sangat relevan dengan berkembangnya zaman, dan penetapan hukum itu digantungkan dengan qiyas. Jika hukum itu sudah diqiyaskan pada hukum asalnya, dan tidak bertentangan atau tidak memiliki *illat*, maka hukum itu kembali pada hukum asalnya (boleh). Jadi hukum wakaf produktif yang berbasis online dalam perspektif mazhab syafii itu sangat dibolehkan, karena tidak bertentangan dengan ketentuan rukun dan syarat wakaf juga lebih efisien dan sangat relevan dengan kebutuhan zaman.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang semoga bermanfaat, sebagai berikut:

1. Untuk legislatif kiranya dapat membuat regulasi undang-undang tentang wakaf produktif berbasis online, agar meningkatkan daya tarik masyarakat supaya minat dalam melakukan wakaf.
2. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga wakaf lainnya. Agar melakukan regulasi khusus dalam membuat opsi baru berupa wakaf produktif berbasis online, dan kemungkinan besar akan menjadi bagian wakaf produktif yang sangat efisien dan transparan.
3. Untuk masyarakat khususnya youtuber Indonesia sebaiknya ikut andil dalam memulai wakaf produktif berbasis online, agar dapat meningkatkan rating lembaga wakaf yang menyelenggarakannya.

